

## **IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN FIQH PADA PRODUK HALAL DI INDUSTRY KECIL MENENGAH (IKM)**

Nailul Ulah Al Chumairoh Machfud  
Universitas Sunan Giri Surabaya  
email: naymachfud@gmail.com

Farida Nabilah  
Universitas Sunan Giri Surabaya  
email: faridanblh@gmail.com

Lely Ayu Munfaridah  
Universitas Sunan Giri Surabaya  
email: lailabadriyah8407@gmail.com

Siti Kholidatur Rodiyah  
Universitas Sunan Giri Surabaya  
email: kholidah@unsuri.ac.id

**Abstract:** The purpose of this study was to find out how fiqh learning may be applied to halal goods from small and medium sized bussines (IKM). This is side story sinve a lot of student entrepreneurs are developing due of the influence of their own education. Because of this a more thorough examination of how fiqh learning applies to halal items is necessart to determine whatever or not that may be considered halal. This stdy employs a qualitative, phenomenologic al approach as its methodology. The findigs of study indicate that small and medium industrial entrepreneurs (IKM) have started to use fiqh knowledge to halal products.

**Keywords:** Fiqh learning, Halal products, Small Medium Industry (SMI)

### **PENDAHULUAN**

Penentuan halal dan juga haram suatu produk menjadi bagaian yang sangat penting dalam syariat islam, sebab dalam islam, masalah haram dan juga halal suatu produk ini menjadi hal yang sangat istimewa dalam mendapat perhatiannya. Untuk itu sebagai pelaku usaha hal ini harus menjadi perhatian yang intes bagi mereka. Sedangkan faktanya,

penerapan pada lapangan menunjukkan adanya perubahan ganda. Bagi pelaku usaha makna haram hanya mencakup bagaimana produk tersebut dihasilkan bukan dari bahan-bahan yang haram. Padahal jika ditelaah secara rinci, Halal disini harus mencakup kelayakan pada dimensi sosial<sup>1</sup>. Sebab oleh itu produsen di sini, dituntut untuk dapat memiliki produk yang sesuai dengan standart, seperti tidak cacat, membahayakan dan juga sesuai dengan kesepakatan yang telah dijanjikan. Hal ini menjadikan alasan mengapa ketentuan halal dan haram idealnya merupakan kesadaran. Dalam hal ini, ulama menjelaskan syari'at di ciptakan agar dapat mewujudkan kemaslahatan manusia. Sedangkan syariat sendiri memiliki definisi yakni ketetapan Allah dan ketentuan Rasulullah, syariat disini dapat mencakup baik berupa larangan maupun berupa perintah. Dan dari sinilah norma fiqih sebagai ilmu yang bertugas untuk memperjelas dan juga menentukan keabsahan yang terdapat di Hadis dan juga Al-Qur'an ini menjadi sangat berpengaruh<sup>2</sup>.

Jurnal ini dianggap sangat relevan sebab, di zaman sekarang sebuah produk halal harus mendapatkan perhatian lebih agar dapat menjadi penerapan pembelajaran fiqih pada kehidupan bersosial. Sebab peran pendidikan secara garis besar adalah dapat mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang nantinya dapat dikatakan sebagai proses belajar dan juga mengajar<sup>3</sup>.

Sebagaimana yang didefinisikan dari fungsi pendidikan nasional yang mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga dapat menjadi manusia yang bertaqwa pada Tuhan yang Maha Esa serta dapat meningkatkan

---

<sup>1</sup> A. Muqit, "Makna Zuhud Dalam Kehidupan Perspektif Tafsir Al-Qur'an," *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam*, vol. 1, no. 2, 2020, 36-51,

<sup>2</sup> A. M. Bohari, W. H. Cheng, and N. Fuad, "Analisis daya saing industri makanan halal di Malaysia: pendekatan strategi SWOT dan ICT," *Jurnal Masyarakat dan Antariksa Malaysia*, vol. 9, no. 1, 1-11,

<sup>3</sup> F. M. Waharini and A. H. Purwantini, "Model Pengembangan Industri Halal Food di Indonesia," 2018

sumber daya manusia itu sendiri. Tidak terkecuali pendidikan agama islam yakni penggambaran nilai nilai islami yang dapat diwujudkan dalam kegiatan sehari hari dan juga cara mereka bersosialisasi dengan kehidupan masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati<sup>4</sup>. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Berikut proses pengumpulan data yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu dengan wawancara (*Interview*), Observasi dan dokumentasi. Dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data antara lain data *reduction*, data *display*, *verification/conclusion drawing*.<sup>5</sup>

## **DISKUSI TEMUAN DAN HASIL PENELITIAN**

### **A. Pengertian Halal Menurut Fiqih**

Pendidikan Islam secara tidak langsung menyatu dalam (PAI). Pengetahuan seseorang dari masa ke masa dan melalui perubahan tingkah laku seba adanya kebiasaan dan juga pengajaran dapat dikatakan sebagai pendidikan. Pendidikan juga dapat dikatakan sebagai suatu pengalaman yang memiliki pengaruh didalamnya, yakni mengubah tingkah laku seseorang<sup>6</sup>. Pembelajaran PAI

---

<sup>4</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2017).

<sup>5</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017).

<sup>6</sup> *Ibid.*,

mencakup metari fiqih yang membahas tentang materi bagaimana melakukan tata cara ibadah dan juga muamalah dengan benar dan baik. Adapun yang dimaksud dengan jual beli adalah kegiatan mengonversikan barang atau produk yang memperoleh fungsi dengan cara yang dilaluinya. Seperti halnya yang dijelaskan oleh MUI bahwa sebuah produk dapat dikatakan halal apabila memenuhi sebuah kriteria, seperti halal dalam bahan dan juga proses produksi, halal dalam cara membuatnya, halal dalam hal alat yang digunakan, dan bisa dipastikan tidak terjadi kontaminasi bahan haram didalamnya.<sup>7</sup>

Dalam hukum islam, sulit bagi para ahli fiqh untuk menentukan apakah suatu produk halal atau tidak. Pada dasarnya segala sesuatu yang diciptaka oleh tuhan dapar diterima dan halal di muka bumi ini. Hanya jika terdapat teks syariat yang sah dan jelas yakni ketika allah dan rasul-Nya menciptakan hukum, sesuai dianggap haram. Hal ini membawa kita kembali pada poin yang pertama, yaitu diperbolehkan, jika tidak ada nash eksplisit yang menyatakan sesuatu haram.

Beberapa pendapat yang di cantumkan dalam Al-Qur'an dan juga hadist menjelaskan bahwa nash yang diimplementasikan sebagai penegas agar dapat mengkonsumsi makanan halal juga minuman, telah dijelaskan pada kedua dasar pedoman islam tersebut. Halal sekaligus sebagai perintah dan amal soleh, sehingga sudut syariat bagi kaum muslim, syariat ini dapaat dikataakn sebagai penuntut ketaaan dan juga focus keimanan bagi umat islam menurut Jhon L. Esposito.

Pelabelan halal ini mendapat peran pnting dalam dunia industry, sebagai salah satu usaha meyakinkan konsumen tentang hal apa yang

---

<sup>7</sup> W. McGehee, "Are We Using What We Know about Training learning Theory and Training," Personnel Psychology, vol. 11, no. 1, 1958. 1-12,

mereka konsumsi bahwa produk yang mereka konsumsi tersebut sudah teruji oleh beberapa pihak dan mampu mendapatkan label halal bagi umat muslim<sup>8</sup>. Membahas tentang halal pada bab makanan, maka akan berjarak dengan kalimat *Thayyib*. *Thayyib* memiliki makna seperti suci, lezat dan memperbolehkan. Makna *thayyib* pada dasarnya adalah bentuk kata terbebas. Disamping fiqh mengharuskan sebuah makanan itu halal dan *thayyib*, bersamaan dengan itu juga diperintahkan agar makanan yang kita konsumsi adalah makanan yang berdampak baik bagi manusia itu sendiri. Pada pengertian halal dalam Majelis Ulama Indonesia menjelaskan sesuai dalam Al-Qur'an dan hadist bahwa, mengkonsumsi makanan halal sangat dianjurkan bahkan dalam hal ini diwajibkan, seperti pada surat al-Maidah ayat 88. Serta hadist yang menyatakan tentang makanan halal : "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa, pengertian dari halal itu sudah cukup jelas sedangkan haram pun memiliki definisi yang sudah cukup jelas. Namun diantara keduanya terdapat hal hal yang dapat dikatakan sebagai *mustasyabihat* atau diartikan samar samar dan tidak jelas haram dan halalnya. Dan barang siapa yang berhati hati akan hal itu, maka ia termasuk orang orang yang melindungi harga diri dan juga agamanya" HR.Bukhori dan Muslim.

Halal memiliki arti yakni membebaskan, melepaskan, memecahkan dan juga memperbolehkan. Halal ini dibagi menjadi dua yakni, dapat dikatakan halal apabila tidak dikenakan dosa dalam melakukan atau menggunakannya. Dan yang kedua dapat dikatakan halal apabila hal tersebut diperbolehkan baik dalam mengerjakannya

---

<sup>8</sup> Hanzaee KH & Ramezani MR. *Intention to halal Products in The World Markets*. *Interdisciplinary Journal of Research in Business*. 1(5), 2011, 1-7.

ataupun melakukan<sup>9</sup>. Sudut pandang ahli gizi memperjelas gagasan bahwa suatu makanan dapat di golongkan halal jika memenuhi persyaratan berikut: harus menyehatkan, dalam konteks ini, sehat mengacu pada nutrisi makanan yang cukup dan seimbang.

Terakhir, pangan yang aman. Diartikan sebagai pangan yang tidak merusak kesehatan dan merupakan akar segala penyakit. Makanan seimbang didefinisikan sebagai memenuhi kebutuhan nutrisi sesuai usia, klaim halal dapat didukung oleh informasi yang terdapat pada label produk serta bukti alat dan bahan penolong, bahan tambahan pangan, dan bahan mentah yang digunakan dalam pembuatannya. Namun metode produksinya juga harus menunjukkannya. Oleh karena itu, setiap orang yang membuat pangan untuk diperdagangkan wajib menjalani pemeriksaan<sup>10</sup>.

Ketika penulis mencoba untuk mengulik bab halal pada makanan dan minuman lebih dalam. Terdapat pendapat yang mengatakan dalam perspektifnya yakni, halal yang dapat disandarkan dalam al quran dan hadist atau secara dzatnya. Yang kedua yakni halal dalam hal memperbolehkannya dan juga halal dalam hal sistem pembuatannya. Sebab ada beberapa produk yang awalnya mendapat label halal, namun terpaksa menjadi haram akibat proses pada saat produksi.

## **B. Metode Penetapan Fatwa MUI Tentang Produk Halal**

Pedoman penetapan fatwa MUI yang ditetapkan pada tanggal 2 oktober 1997 menguraikan pokok pokok dan proses yang digunakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menetapkan fatwa. Dasar dasar berikut ini disebutkan pada bagian kedua pasal 2 tentang penetapan fatwa :

---

<sup>9</sup> Zulham, S. *Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*. (Jakarta: Kencana, 2018)

<sup>10</sup> Charity, May Lim. "Jaminan Produk Halal Di Indonesia (Halal Products Guarantee In Indonesia)", *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 14 No. 1 (2018), 99-107

1. Setiap pengambilan fatwa harus didukung oleh kitabullah dan sunnah mu'tabarah nabi, yang keduanya sejalan dengan kepentingan masyarakat.
2. Sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat 1 ketetapan fatwa, apabila tidak dimuat dalam kitabullah dan sunnah nabi. Maka tidak boleh bertentangan dengan ijma, qiyas mu'tabar, dan landasan hukum lainnya. Seperti ihtisan, dan masalah
3. Pandangan para imam madzab terdahulu hendaknya dipertimbangkan secara matang sebelum mengeluarkan keputusan fatwa. Hal ini terutama berlaku jika menyangkut sengketa hukum atau permasalahan lain yang melibatkan perselisihan pihak-pihak yang bertikai.

RUU jaminan produk halal merupakan hasil ijtima' ulama komisi fatwa RI mengenai salah satu persoalan qanuniah. Soal jaminan produk halal ini pada hakikatnya diatur dalam beberapa peraturan, seperti: (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan; (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; (3) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan; (4) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan "Halal" pada Label Pangan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 924/Menkes/SK/VIII/1996; (5) dan beberapa peraturan lain yang dikeluarkan oleh Departemen Keagamaan (Majelis Ulama Indonesia).

Jaminan kehalalan suatu produk pangan dapat dicapai dengan beberapa cara, misalnya dengan dilekatkannya sertifikat halal yang memungkinkan produsen mencantumkan logo halal pada kemasannya. Dalam menentukan kehalalan suatu produk pangan, tantangannya adalah memastikan bahwa sertifikat halal tersebut sesuai dengan aturan syariah yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, akan berkaitan dengan kemahiran lembaga penerbit sertifikat, standart halal yang digunakan, personel yang terlibat

dalam sertifikasi dan audit serta mekanisme sertifikasi halal itu sendiri, yang juga tidak kalah pentingnya. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode dan standart yang dapat menjamin keakuratan temuan sertifikasi halal.

MUI, kementerian kesehatan, dan juga kementerian agama merupakan tiga lembaga yang menandatangani SKB (Surat Keputusan Bersama) 3 lembaga aturan fiqh dan ushul fiqh tentang produk halal volume 20, nomor 2 2018. Titik temu ini dicapai melalui berbagai peneluan dan diskusi. Undang undang yang dibuat pada tahun 1996 dengan bantuan dari kementerian Negara urusan pangan, telah mempertimbangkan masalah halal, meskipun sayangnya permasalahan halal tersebut masih belum jelas.

Dengan perjuangan berlaut larut yang dipelopori YLKI juga menghasilkan undang undang perlindungan konsumen yang mengatur soal label halal dan mulai berlaku pada tahun 2000. Sebelumnya pada tahun 1999, pemerintah juga menetapkan peraturan label dan iklan pangan, yang memuat peraturan yang mengatur label halalnya. Badan Standardisasi Nasional (BSN), Komite Akreditasi

Nasional (KAN), merupakan organisasi yang mengakreditasi lembaga sebagaimana tercantum dalam PP No. 69 tentang label dan iklan pangan. Pemeriksa akan memverifikasi bahwa pernyataan halal pada label suatu produk makanan adalah akurat. Pada tahun 2001, BSN membentuk tim Pembina Akreditasi Lembaga Sertifikasi Halal berdasarkan landasan tersebut. Unsur unsur tersebut terdiri dari unsur pemerintah (Kementerian Pertanian, Badan POM, Kementerian Sektor dan Perdagangan, Kementerian Agama, kelompok yang mewakili sector pangan, konsumen (YLKI dan Yayasan Konsumen Muslim), Perguruan Tinggi, LPPOM MUI dan BSN. Menurut Majelis Ulama Indonesia (2015), tim ini telah menciptakan persyaratan yang diperlukan untuk sertifikasi halal serta mekanisme yang mendukung sertifikasi halal.

### **C. Implementasi Pembelajaran Fiqh Pada Produk Halal**

Dari banyaknya konsumen muslim tersebar. Indonesia memiliki setidaknya 87% umat muslim dari sekitar 200 juta orang yang ada di

Indonesia mengharapkan kepastian terkait apa yang mereka konsumsi sehari-hari, maupun yang diperlukan atau yang digunakan. Jika halal difokuskan pada hal-hal materialistis saja. Maka di sini halal mencakup makna yang cukup luas. Dimana dalam Islam halal justru juga mencakup dalam hal pekerjaan dan juga perbuatan atau yang dapat dikatakan dalam Islam sebagai kegiatan muamalah. Kemudian hal ini dapat menjadi standar kualitas yang ditetapkan dalam hukum syariat Islam dan pada akhirnya hal ini dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat.

Berkaitan dengan kegiatan konsisten dalam menghasilkan produk halal pada sebuah unit usaha, beberapa orang dalam penelitian yang sudah dilakukan oleh sejumlah pihak. Mendapati kesadaran dan juga kejujuran dari perilaku pengendalian produk halal. Argument di atas dapat dibuktikan dengan dari kepastian bahan halal yang digunakan. Namun, tak hanya itu fasilitas yang digunakan juga memenuhi kriteria yang seperti bersih, suci dan alat yang digunakan tersebut juga khusus untuk produksi makanan halal pada tempat usaha tersebut. Dan tak hanya itu, dalam pemeriksaan yang telah dilaksanakan oleh beberapa orang, menjelaskan bahwa mereka telah memisahkan antara produk halal dan juga produk tidak halal untuk menghindari terjadinya pencemaran atau pencampuran antara produk halal dan haram. Faktor keamanan pangan dan standar mutu higienis dapat ditentukan berdasarkan kriteria tertentu. Meskipun segala sesuatu tentang praktik pelabelan halal para pelaku usaha ini masih dipermukaan, mereka juga memiliki metode pengujian halal yang dapat mereka gunakan untuk mengevaluasi karakteristik. Hasilnya dapat dibandingkan dengan standar produk halal yang digunakan sebagai ukuran keteraturan. Sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal di sini, penelitian dilakukan oleh para peneliti, menemukan konsistensi industri kecil menengah (IKM) dilakukan dengan diterbitkannya sertifikasi halal pada produk mereka.

## KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian diatas, kesimpulan dapat dibuat. Bagi pelaku usaha, penerapan produk halal dalam pembelajaran fiqh merupakan hal yang mendesak. Dimana dalam data diatas, Indonesia memiliki 87% umat muslim di Indonesia yang memerlukan kepastian akan halal haramnya produk yang mereka konsumsi sehari hari. Sehingga kriteria kriteria dapat dikatakan halal seperti bersih, suci, etika kerja, tanggung jawab, kejujuran, dan juga kesadaran dalam memproduksi makanan halal atau tidaknya menjadi tanggung jawab sebuah pelaku usaha Sehingga ilmu fiqh dapat terimplementasikan dengan kemampuan perilaku memproduksi produk yang halal, dan juga persepsi mengendalikan perilaku tersebut. Apapun wujud sertifikasi halal dapat memberikan nilai tambah pada minat menarik konsumen hal ini juga memiliki beberapa dampak lain seperti dapat memajukan kegiatan kecil industry (IKM)

## DAFTAR PUSTAKA

- A. M. Bohari, W. H. Cheng, and N. Fuad. "*Analisis daya saing industri makanan halal di Malaysia: pendekatan strategi SWOT dan ICT*," *Jurnal Masyarakat dan Antariksa Malaysia*, vol. 9, no. 1, 1-11,
- A. Muqit. "*Makna Zuhud Dalam Kehidupan Prespektif Tafsir Al-Qur'an*," *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam*, vol. 1, no. 2, 2020. 36- 51
- Charity, May Lim. "*Jaminan Produk Halal Di Indonesia (Halal Products Guarantee In Indonesia)*", *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 14 No. 1 (2018): 99-107.
- F. M. Waharini and A. H. Purwantini. "*Model Pengembangan Industri Halal Food di Indonesia*," 2018.
- F. M. Waharini and A. H. Purwantini. 2018. "*Model pengembangan industri halal food di Indonesia*,"

- Hanzaee KH & Ramezani MR.2011. *Intention to halal Products in The World Markets*. Interdisciplinary Journal of Research in Business. 1(5):1-7.
- M. Ali. "Konsep makanan halal dalam tinjauan syariah dan tanggung jawab produk atas produsen industri halal," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, vol. 16, no. 2, 2016. 291-306.
- M. R. Masykur. "Pengaruh Pembukuan Hadits Terhadap Fikih," *Al- Makrifat: jurnal kajian Islam*, vol. 4, no. 1, 2018. 64-74.
- N. Nurhayati. "Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum Dan Ushul Fikih," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 2, no. 2, 2018. 124-134.
- R. Fahmi and T. Amanda. "Pengaruh pembelajaran kewirausahaan terhadap minat berwirausaha mahasiswa," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, vol. 2, no. 1, 2017, 33-42.
- R. Ramlan and N. Nahrowi. "Sertifikasi Halal Sebagai Penerapan Etika Bisnis Islami Dalam Upaya Perlindungan Bagi Konsumen Muslim," *Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta*. 2014.
- S. L. Sulistiani. "Analisis Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Hukum Industri Halal di Indonesia," *Law and Justice*, vol. 3, no. 2, 2019, 91-97.
- W. McGehee. "Are We Using What We Know about Training learning Theory and Training," *Personnel Psychology*, vol. 11, no. 1, 1958, 1-12.
- Zulham. S. *Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*. Jakarta: Kencana. 2018.